

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum dipaparkan data penelitian tentang implementasi etika bisnis Islam pada pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam meningkatkan loyalitas anggota di BMT NU Cabang Pragaan, perlu dipaparkan terlebih dahulu tentang Profil Koperasi BMT NU Cabang Pragaan, visi dan misi, lokasi, bentuk/badan hukum, struktur organisasi dan produk-produk syariah di Koperasi BMT NU Cabang Pragaan.

A. Profil KSP.Syariah BMT NU Cabang Pragaan

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan pengurus MWC Nahdatul Ulama atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat Gapura pada khususnya atas semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga hingga 50% perbulan yang nyata-nyata mencekik usaha mereka sehingga sulit berkembang.¹³⁷

Berdirinya NU pada tahun 1926 salah satunya adalah didasari oleh semangat mengembangkan ekonomi kerakyatan. Hal ini dapat terlihat sebelum secara formal NU berdiri, terlebih dahulu ada kelompok yang bernama *nahdlatut tujar* (kebangkitan ekonomia). Hal ini tidak lepas dari keinginan untuk mengembangkan perekonomian, agar umat Islam, khususnya warga NU, terlepas dari kemiskinan. Karena Warga Nahdliyin mayoritas dari mereka berada digaris kemiskinan.

¹³⁷ <http://bmtnujatim.com>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020 Pukul 22. 21 WIB

Kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan padahal etos kerja mereka cukup tinggi. Oleh karenanya, pada tahun 2003 pengurus MWC NU Gapura waktu itu bertindak sebagai rois Suriyah KH M. Asy'ari Marzuki dan sebagai ketua Tanfidziah. KH. Moh. Ma'ruf, memberikan tugas kepada lembaga perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai ketua lembaga perekonomian adalah masyudi untuk melakukan aksi nyata dalam meningkatkan ekonomi warga nahdliyin. Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya lembaga perekonomian merencanakan program penguatan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat yang mardhatillah.

Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003). Bincang Bersama Alumni Pelatih guna merumuskan model Penguatan Ekonomi Kerakyatan (13 juli 2003), Temu Usaha (21 nopember 2003), Lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau (13 mei 2004) dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Dari Lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya Akses permodalan, lemahnya pemasaran, dan lemahnya penguasaan teknologi selanjutnya peserta lokakarya sepakat bahwa yang perlu pertama kali diantisipasi adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapat akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar atau praktek rentener yang cenderung mencekik usaha mereka. Oleh karenanya, ketua Lembaga Perekonomian NU kala itu, menawarkan gagasan untuk mendirikan Baitul Maal

wa Tamwil (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangakat dari sebuah keprihatinan semakin merajalelanya praktik rentenir dengan tingkat bunga mencapai hingga 50% dalam sebulan. Maraknya rentenir memberikan pinjaman uang dengan bunga yang cukup membuat masyarakat kelimpungan dalam melunasi hutangnya, namun mereka tidak memiliki pilihan lain selain meminjam uang kepada rentenir karena pada saat itu masyarakat diantara hidupnya menengah keatas masih sangat sedikit. Mereka masih kesusahan untuk membiayai hidupnya sendiri hal ini menjadi peluang besar untuk para rentenir untuk mengeruk penghasilan sebanyak-banyaknya dari masyarakat tanpa memikirkan penderitaan mereka dalam melunasi hutangnya.

Pada tanggal 01 juli 2004 pengurus MWC NU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syari'ah yang diberi nama BMT (Baitul Maal wa Tamwil).

Akhirnya sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya. Hal ini terbukti pada akhir tahun buku 2006 jumlah aset BMT NU sudah mencapai Rp. 30.361.230,17 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih Rp. 5.356.282

Sedangkan KSPP. SYARIAH BMT NU cabang Pragaan didirikan pada tahun 2012 yang bertempat di jalan raya Sumenep-Pamekasan kecamatan Pragaan. BMT NU Cabang Pragaan menjadi salah satu lembaga keungan syariah yang dapat mengentas rentener dan kemiskinan khususnya masyarakat Pragaan. Sehingga dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat menengah ke bawah dan memberikan menjadikan masyarakat lebih produktif.

1. Visi dan Misi KSPP.Syariah BMT NU Cabang Pragaan

KSPP.Syariah BMT NU Cabang Pragaan memiliki visi misi sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang Jujur, Amanah, dan Profesional sehingga Anggun dalam Layanan, Unggul dalam Kinerja menuju terbentuknya 100 Kantor Cabang Pada Tahun 2016 untuk Kemandirian dan Kesejahteraan Anggota.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekwen sehingga menjadi acuan tata kelola usah yang profesional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan Menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan Penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- 5) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf.
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi.
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta manajemen yang sesuai prinsip kehati-hatian.

- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

2. Lokasi KSPP.Syariah BMT NU Cabang Pragaan

Kantor cabang yang menjadi objek peneliti dalam melakukan penelitian yaitu BMT NU Cabang Pragaan terletak di jalan raya Sumenep-Pamekasan tepatnya di desa Pakamban Laok, Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.


3. Bentuk/Badan Hukum

Dari segi legalitas, koperasi syariah belum tercantum dalam UU No 25/1992 tentang Perkoperasian. Untuk sementara, keberadaan koperasi syariah saat ini didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kemudian, selanjutnya diterbitkan instrument pedoman standar operasional manajemen KJKS/UJKS Koperasi, pedoman penilaian kesehatan KJKS/UJKS koperasi, dan pedoman pengawasan KJKS/ UJKS koperasi.

Pendirian lembaga koperasi cukup sederhana, yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan akte notaris, kemudian didaftarkan di Kanwil Depertemen koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya.¹³⁸

¹³⁸Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2012), hlm. 258

4. Struktur Organisasi KSPP.Syariah BMT NU Cabang Pragaan



Sumber: Struktur Organisasi KSPS. Syariah BMT NU Cabang Pragaan Periode 2020

Gambar 4.1
Struktur Pengelola KSPP.Syariah BMT NU Cabang Pragaan

5. Produk-Produk KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pragaan

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh Koperasi BMT NU Cabang Pragaan adalah sebagai berikut:

a. Produk Tabungan

1) SIAGA (Simpanan Anggota)

- a) Siaga merupakan simpanan anggota yang disediakan bagi yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU.
- b) Siaga menggunakan akad musyarakah dengan bagi hasil 70 % dari selisih hasil usaha (SHU) dengan ketentuan maksimal 20% digunakan sebagai dana cadangan dan 50% diberikan kepada anggota sebagai partisipasi modal.
- c) Biaya pendaftaran anggota Rp. 10.000
- d) Siaga terdiri dari tiga jenis :

Siaga Pokok :

- (1) Siaga pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000.
- (2) Besarnya simpanan pokok adalah sama dengan semua anggota yaitu Rp. 100.000 dan dibayarkan secara tunai, kecuali RAT memutuskan bahwa siaga pokok dapat diangsur.
- (3) Penyetoran dapat dilakukan oleh yang bersangkutan atau yang diberikan kuasa.
- (4) Atas kesepakatan anggota melalui RAT KSPPS. BMT NU, besar simpanan pokok dapat berubah.

- (5) Simpanan pokok tidak boleh diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Siaga Wajib :

- (1) Siaga wajib dibayar oleh semua anggota secara teratur setiap bulan sekali sesuai dengan kesepakatan anggota BMT.
- (2) Besarnya siaga wajib adalah Rp. 20.000.
- (3) Besarnya siaga wajib ditentukan atas dasar kesepakatan anggota dengan mendasarkan pada kemampuan anggota yang paling rendah.
- (4) Siaga wajib tidak boleh diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Siaga khusus

1. Siaga khusus dibayar oleh semua anggota dimana jumlah dan setorannya tidak ditentukan.
2. Siaga khusus hanya dapat diambil setiap bulan januari.
3. Siaga khusus dapat dibayar setelah anggota melunasi simpanan pokok dan wajib.
4. Jumlah simpanan khusus minimal Rp. 100.000 kecuali bagi anggota yang mendapatkan pembiayaan maka minimal 5% dari jumlah pembiayaan setelah dikurangi dengan simpanan pokok dan wajib yang sudah dibayar.

2) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)

- a) Sahara merupakan simpanan yang dapat mempermudah anggota untuk menunaikan haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah, dan menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah*.
- b) Setoran awal Rp.1.000.000 setoran selanjutnya sesuai dengan kemampuan.
- c) Bagi hasil perbulan 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah.
- d) Setoran dapat dilakukan setiap saat dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika hendak melaksanakan ibadah haji dan umrah kecuali jika terdapat *udzur syar'i*.
- e) Biaya pembukaan rekening Rp.5 ribu.

3) TABAH (Tabungan Mudharabah)

- a) Tabah disediakan bagi anggota yang bisa mempermudah memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah*.
- b) Bagi hasil langsung ditambah bukukan pada setiap bulan di rekening tabah dengan nisbah bagi hasil (perbulan) 40%.
- c) Setoran awal pembukaan rekening Rp.10.000,- dan selanjutnya setoran minimal Rp. 2.500,-
- d) Saldo minimal setiap penarikan Rp.10.000,-
- e) Biaya pembukaan rekening Rp.5.000,-

4) SABAR (Simpanan Lebaran)

- a) SABAR merupakan simpanan yang mempermudah anggota untuk memenuhi kebutuhan lebaran, dengan menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah*.
- b) Setoran awal pembukaan rekening Rp.25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-
- c) Bagi hasil langsung ditambah bukukan pada setiap awal bulan di rekening SABAR. Dengan nisbah bagi hasil (perbulan) untuk anggota/calon anggota 55% .
- d) Setoran SABAR dapat dilakukan kapan saja sedangkan penarikan tabungan hanya dapat dilakukan setiap tanggal 1 – 25 Ramadhan pada setiap tahunnya. Saldo minimal setiap penarikan Rp.30.000,-
- e) Biaya pembukaan rekening Rp.5.000,-

5) SIDIK FATHONAH (Simpanan Pendidikan Fathonah)

- a) Sidik fathonah adalah simpanan yang disediakan bagi anggota yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah*.
- b) Setoran awal pembukaan rekening Rp.2.500,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.500,-
- c) Bagi hasil langsung ditambah bukukan pada setiap awal bulan di rekening sidik fathonah yaitu 45%.
- d) Setoran dapat dilakukan kapan saja sedangkan penarikan hanya dapat dilakukan 2 kali dalam setahun, pertama: saat tahunan ajaran baru, kedua: saat semester 2.

- e) Saldo minimal setiap penarikan Rp.5.000,-
- f) Biaya pembukaan rekening Rp.5.000,-

6) TARAWI (Tabungan Ukhrawi)

- a) Tarawi disiapkan bagi anggota yang ingin menabung sekaligus beramal, karena bagi hasil tabungan anggota akan disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu dengan menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah*.
- b) Bagi hasil dari tarawi tidak dapat diberikan kepada anggota/calon anggota akan tetapi digunakan untuk membantu fakir miskin/yatim piatu dan 50% BMT NU.
- c) Setoran awal pembukaan rekening Rp.25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-
- d) Setoran tarawi dapat dilakukan kapan saja sedangkan penarikan 6 bulan setelah pembukaan rekening dan selanjutnya dapat ditarik kapan saja. Saldo minimal setiap penarikan Rp.0,-
- e) Biaya pembukaan rekening Rp.5.000,-

7) SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudharabah)

- a) Siberkah merupakan tabungan yang hanya dapat ditarik dalam jangka waktu minimal 12 bulan (1 tahun).
- b) Jumlah setoran awal dan setoran berikutnya minimal Rp.500.000,
- c) Nisbah bagi hasil (per bulan) 65% .
- d) Biaya pembukaan rekening Rp.5.000,-

8) SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah)

SAJADAH merupakan simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Produk ini menggunakan akad *Wadiah Yad Al-Dhamanah* dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b. Produk Pembiayaan Syariah

1) Al-Qardlul Hasan

- a) Pembiayaan dengan plafond maksimal Rp. 2.000.000
- b) Pembiayaan tanpa bagi hasil atau margin/keuntungan
- c) Pembiayaan tanpa jaminan
- d) Dianjurkan memberikan *jaza'ul ihsan* (balas budi) sesuai dengan keikhlasan mitra.
- e) Waktu pembiayaan sesuai kesepakatan bersama maksimal 36 bulan dengan Angsuran Mingguan, Bulanan dan atau *cash tempo*.
- f) Bisa dilakukan dengan perorangan (*personal lending*) atau kelompok (*grup lending*).
- g) Angsuran untuk perorangan dilakukan di kantor, sedangkan yang kelompok dilakukan di rumah ketua kelompok.
- h) *Jaza'ul ihsan* (balas budi) dijadikan dana sosial yaitu disalurkan untuk anak yatim.
- i) Pembiayaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah.

- j) Pembiayaan yang menjadikan masyarakat lebih mandiri dan produktif.

2) Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA)

- a) Pembiayaan dengan cara BMT NU menjual barang yang dibutuhkan mitra secara kredit/ pembayaran angsuran.
- b) BMT NU memperoleh *margin* (keuntungan) mulai 1,3% dari harga pokok barang.
- c) *Plafond* dan waktu pembiayaan sesuai dengan kesepakatan, dengan cara angsuran mingguan, atau bulanan (bai' bitsamanil ajil/BBA) atau *cash tempo*/ pembayaran diakhir jangka waktu (akad murabahah).
- d) Untuk murabahah mitra diharuskan memberikan DP (*uang muka*) maksimal 20% dari harga jual barang.

3) Mudlarabah dan Musyarakah

- a) Pembiayaan dengan sistem bagi hasil antar *shohibul maal* (BMT NU) dengan *mudlarib* (mitra).
- b) *Plafond* dan waktu pembiyaan sesuai kesepakatan.
- c) Musyarakah: modal usahanya dari kedua belah pihak (*sharing modal*) dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan struktur modal.
- d) Mudlarabah: modal usaha seluruhnya disediakan BMT dengan *nisbah* bagi hasil 65% (BMT) dan 35% (mitra) dan atau berdasarkan kesepakatan bersama.

- e) Mitra berkewajiban memberikan bagi hasil setiap bulan sedangkan modal dilunasi akhir tempo.

4) Rahn/Gadai

- a) Barang yang dapat digadaikan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya.
- b) Mitra menanggung biaya taksir mulai 0,5% dari nilai taksir barang yang digadaikan.
- c) Jumlah pembiayaan 80% dari nilai taksir barang.
- d) Memberikan ujroh/biaya penitipan barang sebesar Rp.6,- dari nilai taksir barang untuk kelipatan Rp.10.000,-
- e) Ujroh dihitung setiap hari (*system* dan *harian*), Jangka waktu gadai maksimal 4 bulan dengan masa tenggang 15 hari dan dapat diperpanjang kembali maksimal 3 (tiga) kali.

5) Pembiayaan Tanpa Jaminan/LASISMA(Layanan Berbasis Jamaah)

- a) Pembiayaan dengan plafond maksimal Rp. 2.000.000,-
- b) Pembiayaan tanpa jaminan bagi Anggota yang berpenghasilan rendah.
- c) Pembiayaan dengan membentuk kelompok paling sedikit 5 orang dan paling banyak 20 orang.
- d) Dianjurkan memberikan *jaza'ul ihsan* (balas budi) sesuai dengan keikhlasan mitra.

- e) Waktu pembiayaan sesuai kesepakatan bersama maksimal 36 bulan dengan Angsuran Mingguan, Bulanan dan atau *cash tempo*.

6) Pembiayaan Hidup Sehat Islamy (HIDUP SEHATI)

HIDUP SEHATI merupakan pembiayaan yang disiapkan bagi anggota yang belum memiliki Jamban, WC/Toilet/Jedding dan Sarana Air Bersih yang sehat dengan menggunakan akad Murabahah.

B. Paparan Data

Berdasarkan apa yang telah peneliti dapatkan di lapangan, baik dengan cara observasi, wawancara maupun data dokumentasi mengenai “Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam Meningkatkan Loyalitas Anggota di BMT NU Cabang Pragaan” penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 Februari sampai 12 Maret 2020. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada Kepala Cabang BMT NU Cabang Pragan, karyawan bagian pembiayaan, dan anggota yang mendapat pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dikenal dengan pinjaman kelompok atau LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) untuk mendapatkan data sesuai fokus penelitian, maka paparan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan

BMT NU merupakan Koperasi yang bergerak di bidang Simpan Pinjam berbasis Syariah yang lahir untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. BMT NU memiliki produk yang salah satunya adalah produk LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) dimana akadnya menggunakan akad *Qardhul Hasan*

yaitu pembiayaan dengan jasa seikhlasnya tanpa jaminan dan margin. produk ini mengharuskan anggotanya untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang dalam satu kelompok. Pembiayaan *Qardhul Hasan* dikenal dengan pembiayaan kelompok atau LASISMA oleh anggota. Di BMT NU Cabang Pragaan pembiayaan ini banyak diminati oleh masyarakat, sebagaimana pernyataan kepala Cabang BMT NU Pragaan Bapak Moh Afif berikut:

“Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan banyak diminati oleh masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah karena pembiayaan ini lebih mudah dari pada pembiayaan-pembiayaan yang lain seperti *Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Rahn*. Dalam pembiayaan ini terdapat dua golongan yaitu *Personal Lending* (perorangan) dan grup *Lending* (kelompok) grup *Lending* ini dikenal dengan pembiayaan kelompok atau LASISMA (layanan berbasis jamaah), pembiayaan kelompok inilah yang banyak diminati masyarakat dimana pembiayaan ini terdiri dari 5 orang dalam satu kelompok, dan bertujuan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah dan usaha mereka”¹³⁹

Paparan di atas menyatakan bahwa bidikan pertama dari pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan adalah masyarakat menengah ke bawah yang memang harus di bantu usahanya supaya semakin berkembang dan menjadikan mereka lebih produktif dan terhindar dari jeratan rentener. Karena alasan utama BMT NU berdiri di Pragaan adalah untuk kesejahteraan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Pragaan. sebagaimana yang dinyatakan oleh Kepala Cabang BMT NU Pragaan Bapak Moh. Afif sebagai berikut:

“Alasan utama BMT NU berdiri di Pragaan adalah untuk meminimalisir rentener yang semakin merajarela, kemudian yang kedua adalah melihat kondisi ekonomi di Pragaan yang cukup baik sehingga pada saat itu BMT NU Gapura Sumenep menawarkan untuk mendirikan BMT NU Cabang Pragaan sehingga di louncinglah BMT NU Pragaan pada tahun 2012.”

¹³⁹Moh. Afif, Kepala Cabang BMT NU Pragaan, Wawancara langsung tanggal 18 Februari 2020

Jadi BMT NU Pragaan hadir untuk memperbaiki perekonomian masyarakat menengah ke bawah yang masih berada di bawah jeratan rentener. Sehingga dengan adanya BMT NU Cabang Pragaan yang memiliki beberapa produk pembiayaan syariah yang salah satunya yaitu pembiayaan *Qardhul Hasan* yang di kemas dengan LASISMA dimana pembiayaan mekanismenya mudah, tanpa jaminan dan jasa seikhlasnya. Karena pembiayaan ini tidak hanya mengejar keuntungan akan tetapi ingin membantu masyarakat dan usaha mereka. Sebagaimana pernyataan Bapak Abd. Wahid selaku karyawan bagian pembiayaan berikut:

“Dalam pembiayaan *Qardhul Hasan*, BMT NU Cabang Pragaan selalu mengedepankan tanggung jawab karena sekecil apapun kemauan masyarakat BMT siap membantu. Dalam pembiayaan ini mitra tidak dituntut untuk memberi ujroh/upah sebagai tanda terimakasih, jika mitra memberi diterima, jika tidak memberi tidak ada paksaan. Karena *Qardhul Hasan* selain bertujuan untuk membantu sesama juga sebagai penyambung silaturahmi”¹⁴⁰

Senada dengan pernyataan Bapak Moh. Afif selaku kepala Cabang BMTY NU Pragaan berikut:

“Dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* terdapat prinsip kesatuan tanggung jawab, keadilan, kehendak bebas, dan kejujuran.”¹⁴¹

Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dikemas dengan LASISMA tidak lepas dari penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam karena dalam pembiayaan ini menerapkan prinsip kesatuan, hal ini dapat dilihat dari tujuannya yaitu tidak hanya mengejar keuntungan akan tetapi ingin membantu masyarakat, kemudian tanggung jawab karena BMT akan selalu bertanggung jawab pada semua anggota dan kehendak bebas dimana tidak ada paksaan untuk mitra dalam memberi

¹⁴⁰ Abd. Wahid, Bagian Pembiayaan, Wawancara Langsung tanggal 18 Februari 2020

¹⁴¹ Moh. Afif, Kepala Cabang BMT NU Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 18 Februari 2020.

upah/ujroh sebagai tanda terimakasih, adil kepada semua anggota tanpa terkecuali pihak yang tidak disukai, serta jujur dan tidak ada yang disembunyikan dari anggota karena BMT menjelaskan mekanisme yang menjadi kesepakatan semua anggota. Sebagaimana pernyataan anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan Ibu Imroatul berikut:

“Pihak BMT NU Cabang Pragaan menjelaskan terlebih dahulu secara terbuka pada anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan bagaimana mekanisme angsuran, dan kelebihan dana akan disalurkan untuk anak yatim, kemudian BMT juga adil dan bertanggung jawab pada semua anggota.”¹⁴²

Senada dengan pernyataan Ibu Hamidah selaku anggota *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan berikut:

“Saya nyaman dengan pembiayaan ini karena pembiayaan ini membantu saya, dan Pihak BMT jujur pada semua anggota dan sangat bertanggung jawab.”¹⁴³

Jadi kejujuran, keadilan dan tanggung jawab akan membawa dampak positif pada suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau instansi termasuk dalam pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini berfungsi untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kerjasama yang baik. Hal ini dapat dilihat dari suasana perkumpulan anggota yang bertepatan pada hari Kamis tanggal 12 maret 2020 di desa Pragaan Pragaan Daya dusun Blumbang dilakukan pembayaran angsuran di rumah ketua kelompok kegiatan ini dilakukan setiap bulan, pada saat itu dihadiri oleh pihak BMT satu orang dan anggota lima orang. Dimana dalam

¹⁴²Ibu Imroatul, Anggota *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 23 Februari 2020.

¹⁴³Hamidah, Anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 23 Februari 2020.

forum tersebut dilaksanakan doa bersama sebelum memulai pembayaran angsuran yang dipandu oleh pihak BMT kemudian setelah selesai berdoa maka anggota akan dipanggil satu persatu, maka anggota yang dipanggil menyerahkan angsurannya dengan membawa buku angsuran, setelah itu pihak BMT mencatat pada buku besar dan buku angsuran anggota dan anggota di suruh tanda tangan pada buku besar. Kemudian setelah selesai semua maka pihak BMT menanyakan kepada semua anggota takut ada pertanyaan, keluhan atau apapun yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut, akan tetapi anggota tidak ada keluhan hanya saja ada satu anggota yang bertanya bahwa apakah ada semacam top up ketika mencapai angsuran enam bulan (bisa melakukan pembiayaan lebih dari ketentuan Rp. 2000.000 untuk anggota baru) dan pihak BMT menjawabnya tidak ada untuk anggota baru biasanya hal semacam itu untuk anggota lama yang tergolong jujur. Setelah itu karena tidak ada pertanyaan lagi maka pihak BMT menutup forum dengan membaca doa bersama.

Pihak BMT sangat ramah dalam memperlakukan anggota dan proses pembiayaan ini sangat mudah sehingga anggota merasa nyaman. Sebagaimana pernyataan anggota Ibu Mamduhah selaku anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan berikut:

“Pelayanan yang saya terima dari BMT NU sangat baik dan ramah, BMT juga adil pada semua anggota serta menjelaskan terlebih dahulu mekanisme angsuran yang harus dibayar oleh anggota tiap bulan nya, dan kelebihan angsuran disalurkan untuk anak yatim.”¹⁴⁴

Senada dengan pendapat Ibu Muadah selaku anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan berikut:

¹⁴⁴Mamduhah, Anggota Lama pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 23 Februari 2020

“Saya melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan karena prosesnya tidak ruwet, pencairannya cepat dan tidak ada unsur penipuan. Jadisaya nyaman dan merasa itu sudah sesuai dengan nilai-nilai bisnis Islam.”¹⁴⁵

Dari paparan di atas dapat dijelaskan bahwa proses pembiayaan *Qardhul Hasan* mudah, tidak sulit dan pencairannya cepat. BMT dalam melayani anggota sangat baik dan menjelaskan terlebih dahulu mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* kepada semua anggota sehingga anggota mengerti dan tidak ada unsur kesalahpahaman.

Sistem keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada LASISMA sudah jelas alurnya dana untuk apa dan untuk siapa sehingga tidak ada sesuatu hal apapun yang ditutupi dan melanggar syariah. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan anggota dan keterangan yang terdapat pada bukti realisasi pembiayaan dan bukti pembayaran biaya administrasi yang dimiliki oleh salah satu anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan sebagai berikut:

Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dikemas dengan LASISMA ini terdiri dari 5 orang dalam satu kelompok. Sistem keuangan yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Pragaan pada LASISMA ini adalah memberikan pembiayaan kepada anggota senilai Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) akan tetapi total yang diterima oleh anggota senilai 1.801.500 (Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), dimana Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu) tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Rp. 130.000 (Seratus Tiga Puluh Ribu) untuk simpanan wajib anggota dimana ini menjadi hak milik anggota.
2. Rp. 38.500 (Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk administrasi dengan rincian: pendaftaran anggota Rp. 5.000 (lima ribu), pembukaan

¹⁴⁵Muadah, Anggota Baru pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 23 Februari 2020

rekening Rp. 5.000 (Lima Ribu), realisasi pembiayaan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu), materai Rp. 6.500 (Enam Ribu Lima Ratus Rupiah), dana tabbrruk Rp. 12.000 (Dua Belas Ribu) jadi total keseluruhan Rp. 38.500 (Tiga Puluh Delapan Lima Ratus Rupiah).

3. Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu) untuk waqaf
4. Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu) untuk kran air.
5. Total Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu).

Untuk pembayaran angsuran bisa dilakukan tiap minggu, tiap setengah bulan dan tiap bulan sesuai kesepakatan awal dengan anggota dan rata-rata untuk angsuran yang dipilih anggota adalah tiap bulan, kemudian untuk jangka waktunya adalah 12 bulan. Jika dilakukan tiap minggu maka anggota harus membayar Rp. 55.000 (Lima puluh Lima Ribu) tiap minggu dengan rincian Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu) pembayaran angsuran dan Rp. 5000 (Lima Ribu) sebagai simpanan anggota. Jika dilakukan tiap setengah bulan maka anggota harus membayar Rp. 110.000 (Seratus Sepuluh Ribu) dimana Rp. 100.000 (Seratus Ribu) untuk pembayaran angsuran dan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu) untuk simpanan anggota). Jika dilakukan tiap bulan maka anggota harus membayar Rp. 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu) dimana Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu) untuk pembayaran angsuran dan 20.000 (Dua Puluh Ribu) untuk simpanan anggota.

Jadi kelebihan dari pembayaran angsuran tersebut menjadi simpanan anggota dan akan dikembalikan kepada anggota jika angsurannya sudah lunas. Untuk total angsuran pokok selama 12 bulan adalah Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu). Dimana yang Rp. 400.00 (Empat Ratus Ribu) BMT

menganjurkan kepada anggota untuk mengikhhlaskan kelebihan dari angsuran tersebut yaitu senilai Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu) karena uang tersebut nanti akan disalurkan untuk anak yatim sebagai sedekah dari anggota. Sebagaimana pernyataan anggota Ibu Mamduhah berikut:

“Pihak BMT mengatakan saya minta keikhhlasan ibu untuk kelebihan angsuran tersebut yang senilai 400.000 untuk disalurkan kepada anak yatim, dan kami tidak keberatan dengan hal itu maka kami mengiyakan dan mengikhhlakannya”¹⁴⁶

Jika dilihat dari operasional yang dilakukan BMT pada pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dikemas dengan LASISMA menunjukkan bahwa BMT NU Cabang Pragaan sudah sesuai dengan syariah Islam dan mendorong masyarakat untuk melakukan kebaikan dengan cara menyalurkan kelebihan angsuran dari anggota untuk anak yatim. BMT dan anggota sama-sama mengharap kesejahteraan dengan tidak mendzalimi satu sama lain artinya dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* tanpa jaminan dengan jasa seikhhlasnya, mitra harus mengerti bahwa BMT mempunyai karyawan yang harus di bayaryang mana sudah memberikan jasanya dalam melakukan antar jemput pembiayaan kepada mitra. Hal ini sesuai dengan hadits nabi bahwasanya kita dianjurkan membayar upah pekerja sebelum keringatnya kering. Pemberian upah atau *ujroh* tersebut merupakan tanda terimakasih kepada BMT yang mana secara umum BMT ini sebagai lembaga keuangan syariah salah satu fungsinya adalah menghimpun dana *Zakat, Infaq, Shadaqah* dan *Wakaf*. Sebagaimana paparan Bapak Abd. Wahid selaku bagian pembiayaan berikut:

¹⁴⁶Ibu Mamduhah, Anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* (LASISMA) BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 12 Maret 2020.

“Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini adalah pembiayaan dengan jasa seikhlasnya, artinya kami tidak memaksa anggota untuk memberi, jika anggota memberi kami menerima, jika tidak memberi maka kami tidak memaksa.”¹⁴⁷

Jadi kita sebagai makhluk sosial harus saling memberikan manfaat kepada sesama sehingga akan sama-sama merasakan kesejahteraan. Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini mekanismenya mudah dan anggota tidak usah memberikan jaminan. BMT hanya mensurvei usaha yang dimiliki dan mensurvei orang yang menjalankan usaha tersebut. Jadi, sistem keuangan BMT pada pembiayaan *Qardhul Hasan* berbeda dengan sistem keuangan di Bank Konvensional, dimana di Bank Konvensional harus menyertakan jaminan dan bunga ditetapkan di awal kesepakatan. Salah satu responden yang saya temui untuk dijadikan sebagai perbandingan di salah satu bank Konvensional yaitu beliau meminjam uang senilai Rp. 5.000.000, namun bank selalu mengharapkan jaminan dari peminjam, jaminan yang beliau berikan adalah BPKB sepeda motor, dan jangka waktu angsuran yang beliau ambil 36 bulan (tiga tahun). Sebagaimana pernyataan beliau berikut:

“Saya adalah nasabah di salah satu bank konvensional, saya meminjam ke bank tersebut senilai Rp. 5.000.000, jaminan yang saya berikan BPKB sepeda motor, jangka waktu angsuran yang saya ambil 36 bulan (tiga tahun) dengan bunga 2% dimana uang 5.000.000 dalam tiga tahun menjadi 5.700.000. Untuk jangka waktu angsuran ada yang 12 bulan (satu tahun), 24 bulan (dua tahun) dan 36 bulan (tiga tahun). Semakin kecil jangka waktu angsuran yang diambil maka semakin sedikit bunga yang harus dibayar begitupun sebaliknya. Karena jika mengambil jangka waktu yang 2 tahun maka pinjaman Rp. 5.000.000 menjadi Rp. 5.600.000.”¹⁴⁸

¹⁴⁷ Abd. Wahid, Karyawan bagian Pembiayaan, Wawancara Langsung tanggal 18 Februari 2020

¹⁴⁸ Nasabah salah satu Bank Konvensional, Wawancara Langsung tanggal 10 maret 2020.

Dengan demikian bahwasanya Bank menetapkan bunga sebagai keuntungan dari pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dan angsuran yang harus dibayar sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Bank juga meminta jaminan kepada peminjam sehingga apabila seseorang tidak mempunyai jaminan maka tidak bisa melakukan pinjaman kepada Bank. Sedangkan BMT memiliki pembiayaan *Qardhul Hasan* tanpa jaminan sehingga memudahkan masyarakat untuk meminjam karena BMT tidak hanya mengejar keuntungan akan tetapi bertujuan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah, mengembangkan usaha mereka, dan mendorong masyarakat untuk peduli kepada anak yatim dan menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT.

Disinilah dapat dilihat satu aspek bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak menerapkan bunga, tidak ada jaminan, kerjasama sesama tim kuat dan tali silaturahmi semakin terjalin dengan baik.

Demikian juga perbedaan sistem BMT dengan rentener. Dimana rentener tidak peduli terhadap kesusahan orang lain dan hanya memikirkan diri sendiri dengan menetapkan bunga sangat tinggi pada pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat kesulitan dalam mengembalikan pinjamannya, dan masyarakat merasa terbebani dan tidak nyaman. Sebagaimana pernyataan Ibu Zubaidah selaku anggota BMT yang pernah pinjam ke rentener berikut:

“Jika pinjam ke rentener perseratus ribu itu bunganya lima belas ribu rupiah dalam satu bulan, jika pinjaman dua juta berarti bunganya tiga ratus ribu dalam satu bulan. Jika satu tahun total bunga pada pinjaman dua juta sama dengan tiga juta enam ratus ribu. Jadi pinjaman pokok dengan bunga nya sama dengan lima juta enam ratus ribu rupiah (pinjaman pokok dua juta ditambah bunga tiga juta enam ratus ribu). Pinjam ke rentener itu tidak enak karena bunga yang harus dibayar terlalu tinggi berbeda dengan BMT yang tidak dikenai bunga, membantu saya untuk mengeluarkan sedekah, tidak memberatkan

saya, membantu usaha keluarga saya, dan saya bisa punya simpanan di BMT.”¹⁴⁹

Senada dengan pendapat Ibu Juhairiyah selaku anggota BMT NU yang pernah pinjam ke rentener berikut:

“Operasional pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan sesuai dengan harapan masyarakat, karena angsuran nya sedikit dan tidak memberatkan anggota beda dengan sistem rentener yang menerapkan bunga sangat tinggi sehingga peminjam sulit untuk melunasinya.”¹⁵⁰

Jadi pinjam ke rentener tidak membantu masyarakat akan tetapi mencekik mereka karena bunga yang ditetapkan lebih banyak dari Bank Konvensional sehingga banyak masyarakat yang kewalahan dalam mengembalikan pinjamannya. Dan jika dilihat dari aspek sosial pinjaman ini tidak memberikan kebaikan sama sekali meskipun pada dasarnya sudah menolong orang yang membutuhkan dengan memberikan pinjaman akan tetapi dalam pengembaliannya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga kebaikannya di tutupi dengan sistem bunga yang ditetapkan. Kemudian jika dilihat dari aspek ekonomi pinjaman ini bukan menjadikan masyarakat lebih produktif akan tetapi mempersulit ekonomi masyarakat yang meminjam karena hasil usaha mereka tidak cukup untuk mengembalikan pinjamannya. Sehingga terkadang peminjam harus mencari pinjaman lagi untuk mengembalikan pinjam ke rentener tersebut karena jika jangka waktunya semakin lama maka bunga akan semakin banyak.

Dari sini dapat dilihat bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* beda jauh dengan pinjam ke rentener, pinjaman rentener bisa merenggangkan tali persaudaraan kerana apabila peminjam terlalu lama dalam mengembalikan

¹⁴⁹Zubaidah, Anggota BMT yang pernah pinjam ke rentener, wawancara langsung tanggal 08 Maret 2020

¹⁵⁰Juhairiyah, Anggota BMT NU Cabang Pragaan yang pernah Pinjam ke Rentener, Wawancara Langsung tanggal 23 Februari 2020.

pinjamannya maka terkadang terjadi pertengkaran sehingga hubungan sesama tetangga atau masyarakat yang meminjam tidak harmonis. Sedangkan pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam LASISMA akan memperkuat persaudaraan, dan hubungan antar tetangga lebih dekat.

Selanjutnya dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak akan lepas dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota yang sudah menjadi kebijakan BMT NU Cabang Pragaan. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya risiko, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Moh. Afif

“Mekanisme dalam pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu: pertama, harus mendaftar menjadi anggota, kemudian mengajukan permohonan pembiayaan, setelah itu melakukan interview, survei usaha oleh pihak BMT, verifikasi dan terakhir pencairan. Dan syarat-syarat yang harus dilakukan oleh calon anggota adalah harus menikah, jika belum menikah harus mempunyai orang tua, menyetor foto copy kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP), kemudian jika ada menyetor surat izin usaha, kemudian yang terakhir tidak boleh lebih dari umur 60, karena kemungkinan orang yg umurnya di atas 60 untuk tulis menulis sudah mulai tidak stabil.”¹⁵¹

Senada dengan penuturan Bapak Abd. Wahid:

“Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* harus menyertakan Foto copy KTP suami-istri, KK, dan surat izin usaha jika ada. Kemudian pihak BMT akan melakukan survey pada usaha calon anggota. BMT menyarankan bahwa calon anggota harus mempunyai usaha minimal usaha dagang.”¹⁵²

Senada dengan pendapat Ibu Nurhayati selaku anggota pembiayaan

Qardhul Hasan di BMT NU Cabang Pragaan berikut:

“Untuk melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU mudah sekali yaitu dengan menyetor foto copy KTP dan KK. Persyaratan ini menurut saya tidak ribet karena saya yakin semua yang menjadi anggota BMT NU pasti mempunyai KTP dan KK.”¹⁵³

¹⁵¹Moh. Afif, Kepala Cabang BMT NU Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 18 Februari 2020

¹⁵²Abd. Wahid, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 18 Februari 2020

¹⁵³Nurhayati, Anggota Baru BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 23 Februari 2020

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota. Diantaranya harus mendaftar menjadi calon anggota, kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan dengan menyertakan foto copy KTP dan KK, setelah itu interview dengan pihak BMT kemudian akan dilakukan survei usaha dan yang terakhir batas umur maksimal 60 tahun. Tujuan survei adalah untuk menilai kemampuan membayar anggota untuk menghindari risiko karena pembiayaan ini tanpa jaminan. Dan anggota sendiri tidak keberatan dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Akan tetapi yang paling penting adalah kejujuran dari semua anggota agar tidak ada pihak yang dirugikan. Karena pembiayaan ini bertujuan untuk membantu masyarakat supaya lebih produktif, usahanya lebih maju dan berkembang. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Moh. Afif:

“Tujuan dari pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan modal usaha ataupun digunakan untuk kebutuhan lainnya. Karena pembiayaan ini mudah dan tidak sulit prosesnya tidak seperti pembiayaan yang lain dan manfaatnya lebih terasa.”¹⁵⁴

Senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Abd. Wahid:

“Adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* ini bertujuan untuk membantu masyarakat menengah kebawah yaitu dengan memberikan modal agar mitra mempunyai usaha, akan tetapi terserah mitra modal tersebut mau digunakan seperti apa. Tetapi rata-rata pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut digunakan untuk usaha.”¹⁵⁵

Senada dengan pendapat Ibu Hamidah selaku anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan.

¹⁵⁴Moh. Afif, Kepala Cabang BMT NU Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 18 Februari 2020

¹⁵⁵Abd. Wahid, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 18 Februari 2020

“Manfaat yang saya rasakan dari pembiayaan *Qardhul Hasan* ini diantaranya saya merasa terbantu dengan modal yang diberikan, kemudian saya dapat mengembangkan usaha saya (produksi gula merah) karena tujuan dari pembiayaan yang saya lakukan adalah untuk menambah modal usaha sehingga usaha saya lebih maju dan berkembang.”¹⁵⁶

Pembiayaan *Qardhul Hasan* mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai tanda peduli terhadap sesama, membantu mengembangkan usaha, menjadikan masyarakat lebih produktif, dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga tercipta kesejahteraan perekonomian masyarakat. Dan penuturan dari anggota sendiri bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh BMT NU punya banyak manfaat. Dari manfaat yang dirasakan oleh anggota berarti tujuan utama pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU sudah terealisasikan. Meskipun secara bisnis pembiayaan ini keuntungannya sangat minim karena tanpa jaminan dan margin akan tetapi BMT tidak akan rugi karena BMT NU selalu menerapkan prinsip kesatuan yakni selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap tindakannya dan yakin bahwa Allah akan membalas semua perbuatan baik. Seperti penuturan Bapak Moh. Afif berikut:

“Walaupun pembiayaan ini tanpa jaminan dan margin Alhamdulillah BMT tidak merasa rugi karena, karena mitra dengan suka rela memberikan ujroh atau tanda terimakasih kepada BMT NU, meskipun ujroh yang diberikan sedikit tapi insyaallah barokah, karena BMT NU bisa memberikan bagi hasil kepada anggota yang menabung. Keberkahan tersebut datang dari Allah sebagai pembalas kebaikan.”¹⁵⁷

Senada dengan yang dikatakan Bapak Abd. Wahid:

“Kalau dilihat dari segi bisnis BMT NU rugi karena sudah mengeluarkan modal akan tetapi kerugian ini di tukar dengan pembiayaan yang lain seperti *musyarakah*, *mudharabah*, dan *Rahn/gadai*, karena pembiayaan ini memiliki margin yang tinggi

¹⁵⁶Hamidah, Anggota Lama BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 23 Februari 2020.

¹⁵⁷Moh. Afif, Kepala Cabang BMT NU Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 18 Februari 2020

sehingga sumber pendapatan BMT NU dari pembiayaan tersebut. Untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* rata-rata untuk masyarakat menengah ke bawah dan kerugiannya sedikit.”¹⁵⁸

Dengan demikian BMT NU selalu mengedepankan Allah dari pada yang lain, mengejar keberkahan dan tidak selalu mengejar keuntungan di dunia. Sehingga BMT NU tidak merasa rugi dengan kebaikan yang dilakukan untuk menolong orang lain yang kesusahan, karena tidak semua pembiayaan yang ada di BMT NU ada margin dan jaminannya seperti pembiayaan *Qardhul Hasan*. Hanya beberapa pembiayaan yang mekanismenya harus ada jaminan karena sistemnya kerja sama dan bagi hasil. Dan margin dari pembiayaan tersebut yang akan menjadi sumber penghasilan BMT NU.

Kemudian BMT NU dalam bertindak selalu mengedepankan etika. Hal ini terbukti ketika terjadi tunggakan angsuran BMT NU akan menyelesaikan dengan baik, ramah dan dengan kepala dingin sehingga tidak akan memutuskan tali silaturahmi dengan anggota. Karena BMT NU selalu berpegang pada prinsip kesatuan, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran. Seperti yang dikatakan Bapak Moh. Afif berikut:

“Apabila terjadi tunggakan angsuran oleh anggota maka tindakan dari BMT NU yaitu di telephone, jika tidak ada tanggapan maka akan disurati, jika disurati tidak mampu maka akan diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini BMT NU menerapkan prinsip kesatuan, keadilan, kebebasan, tanggung jawab dan kebenaran.”¹⁵⁹
Senada dengan penuturan Bapak Abd. Wahid:

“Di BMT NU Cabang Pragaan kalau terjadi tunggakan angsuran maka cara penyelesaiannya BMT NU akan turun tangan untuk mencari faktor penyebab anggota yang nunggak, apakah dari faktor ketidakjujuran, atau barang-barangnya oleh konsumen tidak di bayar maka akan di musyawarahkan secara kekeluargaan. Apabila mitra bangkrut atau kenak tipu bisa di toleran oleh BMT NU Cabang

¹⁵⁸ Abd. Wahid, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 18 Februari 2020

¹⁵⁹ Moh. Afif, Kepala Cabang BMT NU Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 18 Februari 2020

Pragaan, karena BMT NU menerapkan prinsip kesatuan, tanggung jawab dan kebenaran”¹⁶⁰

Jadi cara yang digunakan BMT NU Cabang Pragaan dalam penyelesaian tunggakan angsuran dilakukan dengan sangat baik yaitu dengan menghubungi yang bersangkutan setelah itu di musyawarahkan secara kekeluargaan. BMT juga menerapkan sikap toleran bagi mitra yang penunggakannya tidak disengaja oleh diri sendiri akan tetapi disebabkan faktor lain. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang di terapkan di BMT NU Cabang Pragaan yaitu prinsip kesatuan, keadilan, kebebasan, tanggung dan kebenaran. Dan toleran yang dimaksud adalah memberikan perpanjangan waktu bagi anggota yang masih mau bertanggung jawab dan mampu untuk membayar, dan jika sudah tidak mampu karena bangkrut maka dijadikan dana tabarruk (dana kebaikan). Sebagaimana pernyataan Bapak Moh. Afif selaku kepala Cabang BMT NU Pragaan berikut:

“Untuk tunggakan angsuran bagi anggota yang bangkrut adalah diberi toleran oleh BMT, dimana BMT akan turun langsung untuk mensurvei dan mencari tahu penyebab dari kebangkrutan tersebut, jika memang dia benar-benar tidak mampu untuk membayar maka oleh BMT Cabang akan diajukan kepada BMT pusat dimana jika BMT pusat memberikan keputusan untuk dijadikan dana tabarruk maka akan dijalankan oleh BMT Cabang, akan tetapi jika melihat anggota yang bersangkutan masih mampu membayar dan orangnya bertanggung jawab maka akan diberi perpanjangan waktu.”¹⁶¹

Dari sini jelas bahwa BMT NU Cabang Pragaan memiliki rasa peduli terhadap sesama dan kepada orang yang mengalami kesusahan, dan tidak memutuskan suatu perkara dengan terburu-buru akan tetapi masih di survey hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penipuan terhadap BMT NU dan menghindari risiko kemudian untuk keputusan diserahkan kepada BMT NU Pusat.

¹⁶⁰ Abd. Wahid, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 18 Februari 2020.

¹⁶¹ Moh. Afif, Kepala Cabang BMT NU Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 10 Maret 2020.

2. Peningkatan Loyalitas anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan

Lembaga keuangan syariah (koperasi syariah) harus mampu menarik minat anggota dan mempertahankan anggota yang sudah ada. Karena loyalitas anggota akan menjadi kunci sukses setiap instansi/ lembaga keuangan, semakin banyak anggota yang setia maka semakin maju lembaga tersebut. Sebagaimana di BMT NU yang akhir-akhir ini perkembangan anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* semakin meningkat bahkan lebih banyak dari pembiayaan yang lain. Seperti pernyataan Bapak Moh. Afif selaku kepala Cabang BMT NU Pragan berikut:


“Perkembangan anggota secara keseluruhan di BMT NU Cabang Pragaan mengalami peningkatan yang cukup baik mulai dari tahun berdirinya (tahun 2012) sampai saat ini yaitu pada tahun 2019 mencapai 3014 anggota. Dan BMT NU Cabang Pragaan menjadi salah satu BMT NU yang mempunyai anggota banyak nomor dua dari BMT NU Pusat. Untuk anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* sendiri juga mengalami peningkatan yang pesat, pencapaian anggotanya sudah lebih dari 1500 anggota dan BMT NU Cabang Pragaan menjadi menjadi BMT NU terbaik dalam pencapaian anggota nomor dua dari BMT NU Pusat”¹⁶²

Senada dengan pernyataan Bapak Abd. Wahid selaku bagian pembiayaan berikut:

“Perkembangan anggota untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* ini selalu meningkat, rata-rata tiap bulan lebih dari 70 anggota dan ini menurut saya sudah melebihi target.”¹⁶³


¹⁶²Moh. Afif, Kepala Cabang BMT NU Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 18 Februari 2020

¹⁶³Abd. Wahid, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 18 Februari 2020.



Sumber: Wawancara Langsung Kepala Cabang BMT NU Pragaan

Gambar 4.2
Perkembangan Anggota di BMT NU Cabang Pragaan



Sumber: Wawancara Langsung Kepala Cabang BMT NU Pragaan

Gambar 4.3
Perkembangan Anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan

Jadi pernyataan di atas menunjukkan bahwa loyalitas anggota di BMT NU Cabang Pragaan cukup baik karena di lihat dari perkembangan anggotanya semakin meningkat tiap tahunnya, baik secara keseluruhan ataupun khusus anggota *Qardhul Hasan*. BMT NU Cabang Pragaan bisa dikatakan berhasil dalam mempertahankan anggotanya, BMT NU Cabang Pragaan juga menjadi BMT NU terbaik dalam pencapaian anggota nomor dua setelah BMT NU Pusat. Meskipun demikian peningkatan anggota tersebut tidak akan lepas dari usaha keras BMT

NU Cabang Pragaan dalam memberikan yang terbaik untuk anggota. Sebagaimana penuturan Bapak Moh. Afif berikut selaku kepala Cabang BMT NU Pragaan berikut::

“Peran BMT NU Cabang Pragaan dalam mempertahankan anggota agar tetap setia yaitu salah satu cara yang digunakan adalah dengan memberikan pelayanan prima (pelayanan yang terbaik) untuk anggota, dan menerapkan prinsip 5S (Salam, Sapa, Seyum, Sopan, Santun).”¹⁶⁴

Senada dengan pernyataan Bapak Abd. Wahid selaku bagian pembiayaan BMT NU Cabang Pragaan:

“Untuk mempertahankan anggota maka peran BMT NU Cabang Pragaan adalah dengan menjaga sebaik mungkin anggota yang sudah ada, memberikan arahan-arahan dan membantu memasarkan usaha yang dimiliki sehingga usahanya dikenal oleh masyarakat luas.”¹⁶⁵

Senada dengan pendapat Ibu Sahati selaku anggota pembiayaan

Qardhul Hasan di BMT NU Cabang Pragaan berikut:

“Saya setia di BMT NU Cabang Pragaan karena pelayanannya ramah, baik, sopan, tidak ketat dalam tagihan angsuran, dan pembiayaan yang diberikan (pembiayaan *Qardhul Hasan*) memberikan manfaat yang banyak diantaranya membantu usaha masyarakat menengah kebawah.”¹⁶⁶

Senada dengan pendapat Ibu Imroatul selaku anggota pembiayaan

Qardhul Hasan di BMT NU Cabang Pragaan berikut:

“Insyaallah saya akan tetap setia pada BMT NU Cabang Pragaan, karena saya merasa nyaman dengan pelayanan dan sitem operasionalnya yaitu adil dan tepat waktu.”¹⁶⁷

Dengan demikian bahwa pelayanan juga berperan serta dalam meningkatkan loyalitas anggota dimana ada beberapa cara yang digunakan oleh

¹⁶⁴Moh. Afif, Kepala Cabang BMT NU Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 18 Februari 2020

¹⁶⁵Abd. Wahid, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 18 Februari 2020.

¹⁶⁶Sahati, Anggota Lama Pembiayaan *Qardhul Hasan*, Wawancara Langsung tanggal 23 Februari 2020.

¹⁶⁷Imroatul Anggota Baru Pembiayaan *Qaedhul Hasan*, Wawancara Langsung tanggal 23 Februari 2020

BMT NU Cabang Pragaan dalam mempertahankan anggotanya yaitu: menggunakan pelayanan prima atau pelayanan ekstra sehingga anggota merasa nyaman, menerapkan prinsip 5S (Salam, Sapa, Senyum, Sopan dan Santun), memberikan arahan dan membantu mengembangkan usaha anggota. Adapun anggota sendiri merasa nyaman dengan pelayanan dan pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU kepada anggota. Sehingga anggota berusaha untuk tetap setia di BMT NU Cabang Pragaan dan tidak tergoyah untuk pindah ke lembaga keuangan yang lain.

3. Penerapan Etika Bisnis Islam pada pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam Meningkatkan Loyalitas Anggota di BMT NU Cabang Pragaan

Etika Bisnis merupakan hal yang sangat penting dan harus diterapkan dalam dunia bisnis, tanpa etika, bisnis tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu etika bisnis Islam mengarahkan pelaku bisnis untuk berbisnis secara murni artinya bisnis yang dijalankan tidak hanya mengejar laba akan tetapi mencari ridha Allah SWT. karena dalam etika bisnis Islam terdapat prinsip kesatuan, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran. Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan maka akan membuat usaha berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Seperti halnya di BMT NU yang mengutamakan etika dalam setiap bisnis yang dijalankan seperti pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan dengan jasa seikhlasnya sehingga banyak masyarakat yang minat. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Moh. Afif berikut selaku kepala Cabang BMT NU Pragaan:

“Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan yang dapat membantu masyarakat menengah ke bawah karena tidak ada jaminan sehingga banyak diminati oleh masyarakat dan operasionalnya

menerapkan prinsip kesatuan yaitu tidak hanya mengejar laba akan tetapi ingin mendapat berkah dari Allah dan membantu sesama, kemudian kejujuran di utamakan sehingga anggota percaya, keadilan dan tanggung jawab diterapkan sehingga anggota merasa nyaman.”¹⁶⁸
Senada dengan pernyataan Bapak Abd. Wahid selaku bagian

pembiayaan BMT NU Cabang Pragaan:

“Bahwa dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* terdapat prinsip tanggung jawab, jujur dan adil sehingga banyak anggota yang merespon sangat baik dan bertahan di BMT NU Cabang Pragaan.”¹⁶⁹

Senada dengan pendapat Ibu Qutsiyah selaku anggota pembiayaan

Qardhul Hasan di BMT NU Cabang Pragaan berikut:

“Menurut saya pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* sesuai dengan etika bisnis Islam meskipun saya sendiri kurang mengerti dengan etika bisnis Islam, saya mengatakan demikian karena pembiayaan ini tidak memberatkan dalam angsurannya, kemudian pelayanannya sangat baik, jujur dan ramah sehingga saya bertahan pada pembiayaan ini di BMT NU Cabang Pragaan.”¹⁷⁰

Demikian juga pendapat Ibu Sohwatun selaku anggota pembiayaan

Qardhul Hasan di BMT NU Cabang Pragaan berikut:

“Saya menilai bahwa pembiayaan di BMT NU bisa memberikan manfaat untuk saya diantaranya bisa membantu saya mengembangkan usaha, kemudian BMT menjeleskan terlebih dahulu prosesnya seperti apa, dan angsuran yang harus dibayar tiap bulan berapa, kemudian BMT adil pada setiap anggota dan bertanggung jawab. sehingga saya merasa nyaman dengan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini.”¹⁷¹

Dari paparan di atas dapat di pahami bahwa loyalitas angota pada pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak lepas dari etika bisnis yang di terapkan di BMT NU Cabang Pragaan. Dengan melalui prinsip kesatuan, kejujuran, keadilan,

¹⁶⁸Moh. Afif, Kepala Cabang BMT NU Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 18 Februari 2020

¹⁶⁹Abd. Wahid, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 18 Februari 2020.

¹⁷⁰Qutsiyah, Anggota Lama Pembiayaan *Qardhul Hasan*, Wawancara Langsung tanggal 23 Februari 2020.

¹⁷¹Sohwatun, Anggota Lama Pembiayaan *Qardhul Hasan*, Wawancara Langsung tanggal 23 Februari 2020.

dan tanggung jawab serta pelayanan yang baik dan ramah kepada semua anggota maka anggota semakin yakin bahwa BMT NU merupakan koperasi syariah yang hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sehingga masyarakat bertahan dan setia. Hal ini juga di perkuat oleh penilaian anggota bahwa BMT NU memberikan pembiayaan sesuai dengan etika bisnis Islam dan bisa mengembangkan usaha anggota.

Tujuan utama pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah untuk menolong masyarakat menengah ke bawah karena *Qardhul Hasan* sendiri berarti pembiayaan tanpa jaminan dengan jasa seikhlasnya. Artinya anggota tidak dipaksa untuk memberikan *ujroh* atau tanda teimakasih jika mitra memberi maka BMT menerima jika tidak maka tidak memaksa akan tetapi mitra sewajarnya memberi karena BMT juga punya tanggung jawab kepada karyawan dan anggota yang menabung karena BMT dan mitra sama-sama mencari kesejahteraan. Kemudian dalam pembayaran angsuran mitra tidak diberatkan. Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini menjadi alat untuk mengembangkan usaha anggota agar anggota lebih produktif. Jika anggota produktif, maka akan tercipta perekonomian yang baik sehingga angka kemiskinan akan menurun. Hal ini dapat dilihat dari salah satu perubahan ekonomi anggota yang semakin baik yaitu sebagai berikut:

Pertama: Ibu Zuabaidah yang beralamat desa Pragaan Daya dusun Batu Jaran, ibu Zubaidah sebelumnya bekerja sebagai pemberi makan sapi dalam bahasa maduranya (*ngare'*) dimana untuk memenuhi kebutuhannya bisa dikatakan kurang efisien karena untuk mendapatkan dana harus menunggu sapi nya dijual sehingga nanti keuntungan dari penjualan sapi (kelebihan dari modal awal) bisa di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keluarga Ibu Zubaidah juga

bekerja sebagai mebel, jadi untuk mengembangkan usaha mebelnya ibu Zubaidah melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dikemas dengan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) di BMT NU Cabang Pragaan sehingga usahanya semakin maju dan berkembang dimana pendapatannya cukup baik. Sebagaimana pernyataan Ibu Zubaidah selaku anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan berikut:

“Saya melakukan pinjaman ke BMT karena untuk menambah modal usaha mebel suami, sehingga dengan bertambahnya modal maka pendapatan Alhamdulillah bertambah dimana untuk pendapatan keluarga saya dalam satu bulan sekitar Rp. 3.000.000.”¹⁷²

Pendapatan mebel keluarga Ibu Zubaidah dalam satu bulan yaitu kurang lebih Rp.3.000.000 (Tiga Juta).

Dengan rincian dalam satu produksi sebagai berikut:

Beli kayu	=Rp. 3000.000
Ongkos pekerja	= Rp. 200.000
Beli cat dan alat-alat lainnya	= Rp. 200.000
Penjualan satu produk lemari	= Rp. 1.800.000
Hasil produksi 3 lemari	= Rp. 5.400.000
Pendapatan – biaya produksi	
Rp. 5.400.000 – 3.400.000	= Rp. 2.000.000

Kedua: Ibu Mamduhah yang beralamat di desa Pragaan Daya dusun Blumbang, Ibu Mamduhah bekerja sebagai petani dimana hasil dari taninya bisa dikatakan cukup jika melebihi modal awal. Karena seorang petani kadang untung kadang rugi sesuai cuaca, jika cuaca baik maka petani untung karena hasil panennya lumayan banyak dan melebihi modal awal. Sebaliknya jika cuaca tidak

¹⁷²Zubaidah, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 08 Maret 2020

baik maka petani rugi karena hasil panen hanya menutupi modal dan terkadang ada juga yang tidak cukup untuk menutupi modal awal. Hal ini sudah menjadi kondisi para petani. Untuk desa Pragaan Daya, petani biasanya bertani jagung dan kacang tanah dikarenakan tanahnya yang gersang dan tidak terlalu subur sehingga tidak bisa ditanami tembakau dan padi.

Selain bekerja sebagai petani, Ibu Mamduhah juga mempunyai toko yang menjual kebutuhan sehari-hari sebagai usaha sampingan. Untuk menambah modal usaha tokonya Ibu Mamduhah melakukan pembiayaan ke BMT NU Cabang Pragaan sehingga pendapatannya lumayan banyak dan mencukupi kebutuhan karena pendapatan usaha tokonya dalam satu bulan sekitar Rp. 1000.000 sebagaimana pernyataan Ibu Mamduhah selaku anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan berikut:

“Saya bekerja sebagai petani, untuk pendapatan dari hasil tani tergantung cuaca jika cuaca baik maka hasilnya banyak (menutupi modal dan mencukupi kebutuhan) jika cuaca tidak baik maka hasil tani pun juga sedikit. Sebagai usaha sampingan saya punya toko yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti sabun, sampo, snack dan lain-lain, jadi untuk menambah modal usaha toko saya melakukan pembiayaan di BMT NU Cabang Pragaan. Dimana pendapatan toko dalam satu bulan sekitar Rp. 1000.000”¹⁷³

Dengan rincian sebagai berikut:

Membeli barang-barang untuk dijual = Rp. 1.000.000

Transportasi = Rp. 30.000

Penghasilan tiap hari sekitar = Rp. 80.000

Dari modal satu juta akan habis dalam satu bulan

Pendapatan dalam satu bulan Rp. 80.000 × 30 hari = Rp. 2.400.000

Pendapatan – biaya produksi (Rp. 2.400.000 - 1.30.000) = Rp. 1.370.000

¹⁷³Mamduhah, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung Tanggal 12 Maret 2020.

Ketiga, Ibu Hamidah yang beralamat di desa Pragaan Daya dusun Blumbang, ia bekerja sebagai petani dan memproduksi gula merah dimana pendapatan petani sama dengan petani-petani yang lain yaitu kadang rugi kadang untung sesuai dengan cuaca. Ibu Hamidah melakukan pembiayaan di BMT NU Cabang Pragaan adalah untuk menambah modal usaha gula yang di produksinya. Dengan melakukan pembiayaan di BMT usaha ibu Hamidah dapat berkembang karena dengan modal dari BMT Ibu Hamidah dapat memperbanyak produksinya sehingga pendapatannya juga semakin bertambah. Rata-rata pendapatan ibu Hamidah dalam satu bulan sekitar Rp. 1000.000 sebagaimana pernyataan ibu Hamidah selaku anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan berikut:

“Pekerjaan saya bertani dan memproduksi gula, untuk hasil tani sesuai dengan cuaca jika cuaca baik maka hasil tani juga baik begitupun sebaliknya. Dan pembiayaan di BMT saya gunakan untuk menambah modal usaha gula. Untuk pendapatan, yaitu sebelum melakukan pembiayaan di BMT pendapatan saya dari hasil gula bisa dikatakan lumayan, dan ketika melakukan pembiayan ke BMT karena untuk menambah modal usaha gula maka pendapatan saya semakin cair, artinya lebih banyak dari yang kemarin, pendapatan saya dalam satu bulan sekitar Rp. 1000.000 dan ini sudah mencukupi kebutuhan”¹⁷⁴

Dengan rincian sebagai berikut:

Membeli kayu untuk memasak adonan gula merah	= Rp. 100.000
Membeli plastik	= Rp. 50.000
Membeli keranjang	= Rp. 100.000
Membeli alat-alat yang lain	= Rp. 50.000
Dijual perbuah	= Rp. 15.000
Dalam satu bulan menghasilkan gula sekitar 100 buah	

¹⁷⁴Hamidah, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung Tanggal 12 Maret 2020.

Jadi Rp. 15.000 × 100 buah = Rp. 1.500. 000

Pendapatan – biaya produksi (1.500.000 – 300.000) = Rp. 1.200.000

Keempat, Ibu Nurhayati yang beralamat di desa Pragaan daya dusun Blumbang yang bekerja membuat tikar dari daun siwalan, pembuatan tikar dari daun siwalan sudah menjadi tradisi di Pragaan dan di jual dengan harga lumayan tinggi karena pembuatannya lumayan sulit dan tidak banyak orang yang tau dalam membuatnya. Tikar ini biasanya dibeli oleh petani tembakau untuk membungkus tembakau yang akan dijual ke pedagang yang nantinya akan dikirim ke gudang. Pendapatan Ibu Nurhayati lumayan karena mencukupi kebutuhannya dalam satu bulan sekitar Rp. 1000.000. Jadi Ibu Nurhayati dari dulu sampai sekarang bekerja sebagai pembuat tikar, Ibu Nurhayati melakukan pembiayaan di BMT NU Cabang Pragaan adalah untuk menambah modal usahanya. Dimana pendapatan Ibu Nurhayati dalam satu bulan sekitar Rp. 1000.0000 sebagaimana pernyataan Ibu Nurhayati selaku anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan berikut:

“Pinjaman di BMT saya gunakan untuk menambah modal usaha tikar, dimana untuk pendapatan tikar ini sekitar 1.000.000, karena harga tikar sesuai dengan ukurannya, jika kecil lebih murah kalau besar lebih mahal. Pendapatan dari hasil tikar ini bagi saya sudah mencukupi kebutuhan.”¹⁷⁵

Dengan rincian sebagai berikut:

Membeli daun siwalan = Rp. 200.000

Membayar tukang ambil daun siwalan = Rp. 100.000

Di jual satu lembar tikar sekitar = Rp. 75.000

Dalam satu bulan hasil produksi sekitar 20 lembar tikar

¹⁷⁵Nurhayati, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung Tanggal 12 Maret 2020.

Jadi Rp. 75.000 × 20 lembar tikar = Rp. 1.500.000

Pendapatan – biaya produksi (1.500.000 – 300.000) = Rp. 1.200.00

Jadi dari paparan di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan oleh anggota digunakan untuk menambah modal usaha mereka sehingga pendapatan mereka semakin meningkat dan pastinya usaha semakin berkembang. Dengan demikian sudah jelas perekonomian masyarakat semakin baik dan kesejahteraan masyarakat semakin terlihat serta angka kemiskinan berkurang.

Selain angka kemiskinan berkurang, pinjaman ke rentener dengan bunga yang tinggi sehingga mencekik masyarakat dalam mengembalikan pinjamannya juga berkurang karena banyak anggota yang sudah pindah ke BMT NU Cabang Pragaan. Salah satu tujuan dari pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan yaitu untuk mengentas rentener, dengan memberikan pembiayaan tanpa jaminan dan dengan jasa seikhlasnya kepada masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Sebagaimana penuturan Bapak Moh Afif selaku kepala Cabang BMT NU Pragaan berikut:

“Kebanyakan yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* golongan menengah ke bawah, karena menurut mereka pembiayaan ini tidak ruwet dan bisa membantu memberikan modal untuk usaha mereka, sehingga mereka tidak menganggur. Dan juga mereka tidak melakukan pinjaman ke rentener.”¹⁷⁶

Senada dengan penuturan Bapak Abd. Wahid:

“Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini bisa dikatakan dapat mengurangi kemiskinan, hal ini dapat dilihat pertama, banyaknya anggota yang menggunakan pembiayaan tersebut untuk modal usaha mereka. kedua, pembiayaan *Qardhul Hasan* ini juga dapat mengentas rentener karena banyak masyarakat yang beralih ke BMT NU Cabang Pragaan

¹⁷⁶Moh. Afif, Kepala Cabang BMT NU Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 18 Februari 2020

untuk melakukan pinjaman modal atau disebut juga melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*.¹⁷⁷

Senada dengan pendapat Ibu Zubaidah selaku anggota BMT yang pernah pinjam ke rentener:

“Saya melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU digunakan untuk menambah modal usaha mebel keluarga sehingga usaha kami semakin maju. Kemudian pembiayaan ini tidak sulit, pelayanannya ramah, dan angsurannya tiap satu bulan sekali dan kami merasa terbantu dengan modal tersebut. Beda dengan pinjaman kepada rentener yang bunganya sangat tinggi dan membuat saya tidak nyaman dengan pinjaman tersebut. Saya meminjam ke rentener sebelum adanya pembiayaan dari BMT NU dengan alasan saya kepepet dan tidak menemukan pinjaman lain.”¹⁷⁸

Dari pernyataan di atas sudah jelas bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan memberikan manfaat yang begitu banyak diantaranya dapat mengurangi angka kemiskinan, mengentas rentener dan membantu mengembangkan usaha masyarakat menengah ke bawah. Sehingga masyarakat lebih mandiri, produktif dan hidup dengan tenang. Dan anggota sendiri menganggap bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dijalankan oleh BMT NU sangat membantu perekonomian mereka, usaha mereka dan menghindarkan mereka dari jeratan rentener yang memberikan pinjaman tanpa etika. Sebagaimana pendapat ibu Jumaatun selaku anggota yang pernah pinjam ke rentener:

“Saya pernah meminjam uang dengan bunga yang tinggi (pinjam ke rentener) untuk memenuhi kebutuhan karena kepepet dan belum ada pembiayaan dari BMT NU dan saya menyesal telah meminjam kepada rentener karena untuk mengembalikan pinjaman pokoknya sulit sebab bunganya yang terlalu tinggi. Setelah ada pembiayaan *Qardhul Hasan* dari BMT NU saya berhenti meminjam ke rentener dan pindah ke BMT NU karena pembiayaan di BMT persyaratannya mudah dan

¹⁷⁷ Abd. Wahid, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 18 Februari 2020.

¹⁷⁸ Zubaidah, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang pernah pinjam ke Rentener, Wawancara Langsung tanggal 26 Februari 2020.

angsurannya tidak memberatkan saya sehingga saya merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan dan merasa nyaman¹⁷⁹

Senada dengan pendapat Ibu Hudaifah selaku anggota yang pernah pinjam ke rentener:

“Karena adanya kebutuhan yang mendadak dan tidak ada pinjaman lain sebelum adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* saya terpaksa pinjam ke rentener meskipun sistemnya sangat tidak nyaman. Akan tetapi setelah ada pembiayaan *Qardhul Hasan* yang sistemnya berkelompok saya tidak lagi meminjam ke rentener karena pembiayaan *Qardhul Hasan* selain membantu saya juga dapat mendorong masyarakat bersedekah karena dalam pembayaran angsuran ada semacam ujroh yang nantinya akan disalurkan kepada yatim.¹⁸⁰

Dengan demikian sasaran dan tujuan dari pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan bisa dikatakan berhasil karena sudah menyelamatkan masyarakat dari jeratan rentener, sebab pinjaman rentener bukan menjadi solusi untuk kebutuhan masyarakat akan tetapi menjadi beban pikiran pada saat pengembalian pinjaman dikarenakan bunga yang terlalu tinggi. Sehingga keberadaan BMT NU Cabang Pragaan yang menerapkan pembiayaan syariah salah satunya pembiayaan *Qardhul Hasan* dapat mengatasi keresahan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk peduli kepada sesama.

Selanjutnya pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dikemas dengan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) di BMT NU Cabang Pragaan memberikan manfaat terhadap perekonomian dan kesejahteraan anggota khususnya dan perekonomian masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari perubahan-perubahan berikut:

- a. Anggota semakin giat dalam menjalankan usahanya

¹⁷⁹Jumaatun, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang pernah pinjam ke Rentener, Wawancara Langsung tanggal 25 Februari 2020.

¹⁸⁰Hudaifah, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang pernah pinjam ke Rentener, Wawancara Langsung tanggal 23 Februari 2020.

Dengan adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* ini masyarakat tidak lagi kesulitan dalam menjalankan usaha karena dengan adanya modal tersebut mereka bisa membangun atau mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Ibu Fitriyah selaku anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan berikut:

“Dengan melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU saya bisa menambah modal untuk usaha-usaha saya diantaranya untuk modal dagang gula merah dan penjualan tomat. Dari sini saya bisa membantu perekonomian keluarga.”¹⁸¹

Jadi, pernyataan di atas sudah jelas bahwa dengan pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut mereka giat dalam menjalankan usaha sehingga dapat membantu perekonomian keluarga.

b. Masyarakat terhindar dari jeratan rentener

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* ini dapat menghindarkan masyarakat dari meminjam ke rentener. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Ibu Juhairiyah selaku anggota yang pernah pinjam ke rentener berikut:

“Alasan saya pinjam ke rentener karena awalnya tidak ada BMT sehingga saya terpaksa pinjam ke rentener untuk memenuhi kebutuhan, akan tetapi sejak adanya pembiayaan kelompok di BMT saya berhenti pinjam ke rentener, karena apabila terjadi tunggakan angsuran maka terjadi pelipatgandaan bunga sehingga pinjaman semakin banyak. Berbeda dengan BMT yang angsurannya sedikit dan tidak ada bunga dan saya bisa bersedekah melalui kelebihan dana angsuran yang akan disalurkan untuk anak yatim. Pinjaman ke BMT lebih nyaman ketimbang rentener, dan saya akan setia di BMT”¹⁸²

¹⁸¹Fitriyah, Anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 23 Februari 2020.

¹⁸²Juhairiyah, Anggota yang pernah pinjam ke Rentener, Wawancara Langsung tanggal 23 Februari 2020.

Dari pernyataan di atas sudah jelas bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* ini berbeda dengan rentener dimana masyarakat atau anggota lebih nyaman dengan BMT sehingga anggota setia di BMT NU Cabang Pragaan.

c. Masyarakat lebih produktif

Ketika pembiayaan *Qardhul Hasan* digunakan untuk menambah modal usaha, maka akan tercipta masyarakat yang produktif, karena dengan adanya modal tersebut seseorang akan giat dalam menjalankan suatu usaha yang nantinya akan memperoleh laba atau keuntungan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Ibu Sahati selaku anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan berikut:

“Pinjaman di BMT NU saya gunakan untuk usaha yaitu usaha gorengan, sehingga dengan modal ini saya bisa menjual gorengan yang nantinya akan memperoleh keuntungan. Dengan demikian saya bisa membantu perekonomian keluarga.”

Jadi, dengan menjual gorengan maka akan menambah pendapatan keluarga, karena selain sebagai ibu rumah tangga, mereka juga bisa membantu suami untuk menambah pendapatan dengan cara menjual gorengan. Dari sini dapat dikatakan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* ini menjadikan masyarakat lebih produktif.

d. Usaha yang dijalankan semakin berkembang

Masyarakat yang mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan rata-rata digunakan untuk menambah modal usaha sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal sehingga pendapatan bertambah dan usaha semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan salah satu anggota yaitu Ibu Hamidah berikut:

“Manfaat yang saya rasakan dari pembiayaan *Qardhul Hasan* ini diantaranya saya merasa terbantu dengan modal yang diberikan, kemudian saya dapat mengembangkan usaha saya (produksi gula merah) karena pembiayaan ini digunakan untuk menambah modal usaha sehingga usaha saya lebih maju dan berkembang dan pendapatan semakin cair.”¹⁸³

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan memberikan dampak yang baik untuk usaha anggota, maka dari sini tercipta perekonomian yang semakin baik.

e. Hubungan tetangga semakin terjalin dengan baik

Hal ini dapat dilihat dari forum perkumpulan ketika angsuran, dimana anggota akan berkumpul di rumah ketua kelompok untuk membayar angsuran. Dengan perkumpulan tersebut mereka semakin dekat karena mereka memiliki kepentingan yang sama yaitu ingin menambah modal untuk usaha mereka, sehingga mereka merasa bahwasanya tidak ada yang lebih kaya akan tetapi sama-sama berusaha untuk mengembangkan usaha dengan melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dikemas dengan LASISMA(Layanan Berbasis Jamaah). Dengan demikian hubungan tetangga akan semakin terjalin dengan baik. Dan kerja sama antara BMT dengan masyarakat semakin kuat karena dengan pembiayaan tersebut masyarakat merasa terbantu dan BMT berhasil dalam melaksanakan tugasnya yaitu membantu masyarakat menengah ke bawah.

f. Saling membantu antara sesama

Sebagai makhluk sosial harus saling membantu antara sesama, demikian juga dengan adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* yang bertujuan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dapat dilihat dari

¹⁸³Hamidah, Anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan , Wawancara Langsung tanggal 23 Februari 2020.

pernyataan Bapak Abd. Wahid selaku bagian pembiayaan di BMT NU

Cabang Pragaan berikut:

“Cikal bakal adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah untuk membantu masyarakat menengah ke bawah. Asalkan mereka (masyarakat) mempunyai kemauan maka kami pihak BMT siap membantu.”¹⁸⁴

Senada dengan pendapat ibu Jumaatun selaku pembiayaan *Qardhul*

Hasan di BMT NU Cabang Pragaan berikut:

“Pembiayaan *Qardhul Hasan* membantu usaha saya, karena dana yang diberikan digunakan untuk menambah modal usaha saya yaitu usaha Hp (konter) sehingga usaha semakin maju.”

Jadi rasa peduli terhadap sesama itu penting karena selagi kita bisa membantu maka bantulah orang yang lagi membutuhkan bantuan. Karena dengan berbuat baik kepada sesama maka hubungan persaudaraan akan semakin erat.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti tentang “Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam Meningkatkan Loyalitas Anggota di BMT NU Cabang Pragaan” dapat diperoleh temuan-temuan, hasil temuan yang bisa dilaporkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan

- a. Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan dikemas dengan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah).

¹⁸⁴ Abd. Wahid, Bagian Pembiayaan di BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung tanggal 18 Februari 2020.


- b. Penerapan etika bisnis Islam pada pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan sudah sesuai norma-norma Islam yaitu tidak hanya mengejar keuntungan akan tetapi menerapkan rasa peduli terhadap sesama dengan cara membantu masyarakat mengembangkan usahanya. Kemudian sistemnya berbeda dengan rentener dan bank konvensional. Dimana rentener menerapkan bunga yang sangat tinggi sehingga masyarakat merasa tercekik dan kesulitan dalam mengembalikan pinjamannya. Sedangkan di bank konvensional selain memberikan bunga juga harus memberikan jaminan sehingga apabila peminjam tidak punya jaminan maka tidak bisa mendapat pinjaman berbeda dengan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan yang merupakan pembiayaan tanpa jaminan dan jasa seikhlasnya.
- c. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan di BMT NU Cabang Pragaan yaitu kesatuan, keadilan, tanggung jawab, kehendak bebas dan kebenaran (kebaikan dan kejujuran). Prinsip kesatuan, hal ini dapat dilihat dari tujuannya yaitu tidak hanya mengejar keuntungan akan tetapi ingin membantu masyarakat, kemudian tanggung jawab karena BMT akan selalu bertanggung jawab pada semua anggota dan kehendak bebas dimana tidak ada paksaan untuk mitra dalam memberi upah/ujroh sebagai tanda terimakasih, adil kepada semua anggota tanpa terkecuali pihak yang tidak disukai, serta jujur dan tidak ada yang disembunyikan dari anggota karena BMT menjelaskan mekanisme yang menjadi kesepakatan semua anggota.

- d. Sistem keuangan yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Pragaan pada LASISMA sangat terbuka kepada semua anggota dan menjelaskan bagaimana mekanismenya pada anggota yang mengajukan pembiayaan sehingga tidak ada rasa curiga dan hubungan sosial semakin terjalin dengan baik.
- e. Kelebihan dana angsuran pembiayaan *Qardhul Hasan* di LASISMA menjadi sedekah anggota untuk anak yatim karena di awal kesepakatan anggota sudah diminta untuk mengikhlasakannya.
- f. Tujuan dari pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah sebagai tanda peduli terhadap sesama, membantu mengembangkan usaha, menjadikan masyarakat lebih produktif, dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga tercipta kesejahteraan perekonomian masyarakat.
- g. BMT NU Cabang Pragaan melakukan beberapa tahap dalam pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu: mendaftar menjadi calon anggota, kemudian mengisi formolir pengajuan pembiayaan dengan menyertakan foto copy KTP dan KK, setelah itu interview dengan pihak BMT kemudian akan dilakukan survei usaha. Tujuan survei adalah untuk menilai kemampuan membayar anggota untuk menghindari risiko karena pembiayaan ini tanpa jaminan. Dan terakhir batas umur maksimal 60 tahun.
- h. Cara penyelesaian masalah tunggakan angsuran di BMT NU Cabang Pragaan adalah dimusyawarahkan secara kekeluargaan.
- i. BMT NU Cabang Pragaan memberikan toleransi kepada anggota yang bangkrut dan tertipu, baik dengan cara dengan perpanjangan waktu

ataupun dijadikan sebagai dana tabarruk (dana kebaikan) sesuai dengan kondisi anggota yang bersangkutan

2. Peningkatan Loyalitas Anggota di BMT NU Cabang Pragaan


- a. Peningkatan loyalitas anggota di BMT NU Cabang Pragaan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan anggota yang selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Seperti gambar berikut:



Sumber: wawancara langsung kepala cabang BMT NU Pragaan

Gambar 4.4
Perkemabangan Anggota BMT NU Cabang Pragaan

Untuk peningkatan anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan juga mengalami peningkatan yang sangat baik, hal ini dapat dilihat dari tahun di louncingnya pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dikemas dengan LASISMA pada tahun 2017 sampai sekarang cukup baik. Seperti gambar dibawah:



Sumber: Wawancara Langsung Kepala Cabang BMT NU Pragaan

Gambar 4.5
Perkembangan Anggota BMT NU Cabang Pragaan

- b. Peran dan pelayanan BMT NU Cabang Pragaan dalam mempertahankan anggotanya yaitu: menggunakan pelayanan prima atau pelayanan ekstra sehingga anggota merasa nyaman, menerapkan prinsip 5S (Salam, Sapa, Senyum, Sopan dan Santun), dan memberikan arahan dan membantu mengembangkan usaha anggota.
 - c. BMT NU Cabang Pragaan menjadi BMT NU terbaik dari pencapaian anggota nomor dua setelah BMT NU Pusat.
- 3. Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam Meningkatkan Loyalitas Anggota di BMT NU Cabang Pragaan**
- a. Etika bisnis Islam pada pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan terbukti dapat meningkatkan loyalitas anggota. yaitu melalui penerapan prinsip kesatuan, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran (kejujuran dan pelayanan yang baik dan ramah kepada semua anggota).
 - b. Penerapan etika bisnis Islam di BMT NU Cabang Pragaan pada pembiayaan *Qardhul Hasan* dapat menarik anggota baru.

- c. Mekanisme Pembiayaan *Qardhul Hasan* beserta pelayanannya di BMT NU Cabang Pragaan dinilai sangat baik oleh anggota sehingga banyak anggota yang setia.
- d. Anggota merasa terbantu dan nyaman dengan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan karena anggota bisa mengembangkan usahanya.
- e. Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan dapat mengurangi kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat diantaranya:
 - 1) Masyarakat tidak lagi kesulitan dalam menjalankan usaha karena dengan adanya modal tersebut mereka bisa membangun atau mengembangkan usahanya.
 - 2) Ketika pembiayaan *Qardhul Hasan* digunakan untuk menambah modal usaha, maka akan tercipta masyarakat yang produktif, karena dengan adanya modal tersebut seseorang akan giat dalam menjalankan suatu usaha yang nantinya akan memperoleh laba atau keuntungan.
 - 3) Masyarakat yang mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan rata-rata digunakan untuk menambah modal usaha sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal sehingga pendapatan bertambah dan usaha semakin berkembang.
- f. Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan dapat menyelamatkan masyarakat dari jeratan rentener. Hal ini dapat dilihat dari persepektif anggota yang menyatakan lebih nyaman di BMT dari

pada rentener, dan banyak anggota yang pindah ke BMT NU Cabang Pragaan.

D. Pembahasan

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif. BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani (anggota) menjadi lebih profesional dan islami. Berikut pembahasan tentang penerapan etika bisnis Islam pada pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam meningkatkan loyalitas anggota di BMT NU Cabang Pragaan:

1. Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan

Dalam bisnis sangat diperlukan etika atau moral dalam rangka melangsungkan bisnis secara teratur, terarah dan bermartabat. Islam sebagai agama yang sempurna sudah barang tentu memberikan rambu rambu dalam melakukan transaksi.¹⁸⁵ Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk dan pelayanan perusahaan.¹⁸⁶ Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan akad tolong menolong dengan cara memberikan suatu harta kepada orang lain dan dikembalikan tanpa ada tambahan dan bertujuan untuk meringankan beban orang lain yang tidak mengharapkan

¹⁸⁵ Veithzal Rivai, Antoni Nizar Usman, *Islamic Economic and Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 219

¹⁸⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Persepektif Islam*, hlm. 35.

keuntungan. *Qiradh* merupakan bentuk *tabarru* kepada Allah, karena *qiradh* berarti berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain.¹⁸⁷ Artinya peminjam mengembalikan sesuai dengan pinjaman tanpa ada kelebihan, akan tetapi dalam prakteknya di BMT NU Cabang Pragaan mitra dianjurkan untuk memberikan *shadaqah* kepada anak yatim dengan cara kelebihan dari angsuran akan dijelaskan di awal pengajuan pembiayaan kepada mitra, bahwasanya mitra akan diminta untuk mengikhlaskan kelebihan tersebut karena kelebihan itu akan disalurkan untuk anak yatim dan mitrapun mengikhlaskannya. Secara umum fungsi BMT adalah selain bergerak dibidang investasi juga bergerak dalam menghimpun dana sosial untuk disalurkan sebagai *zakat*, *infaq*, *shadaqah* dan *waqaf*.

Penerapan etika bisnis Islam pada pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan sudah sesuai dengan nilai-nilai islam, karena BMT NU Cabang Pragaan tidak hanya mengejar keuntungan dunia akan tetapi juga ingin menolong dan mengaharap berkah dari Allah SWT. dengan cara memberikan pembiayaan tanpa jaminan dan jasa seiklasnya untuk membantu masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan modal sehingga dapat mengembangkan usahanya. BMT NU adil dan bertanggung jawab pada semua anggota tanpa terkecuali. Pelayanan kepada anggota sangat sopan dan operasionalnya berbeda dengan rentener.

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan di BMT NU Cabang Pragaan sebagai berikut:

¹⁸⁷Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 146-147.

a. Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Konsep tauhid merupakan *demensi vertikal* Islam yang berarti Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat kepada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.¹⁸⁸

Prinsip kesatuan menggambarkan tujuan dan tingkah laku manusia dalam melakukan segala tanggung jawabnya dan menerapkan keadilan sebagai bagian dari kepercayaan terhadap Allah SWT.¹⁸⁹ termasuk dalam aktivitas berekonomi sehingga dalam melakukan aktivitas bisnis tidak akan mudah menyimpang dari segala ketentuannya.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan menerapkan prinsip kesatuan. Hal ini dapat dilihat dari tujuannya yaitu tidak hanya mengejar keuntungan akan tetapi ingin membantu masyarakat.

b. Keadilan

Prinsip keadilan bahwa setiap orang dalam dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan.¹⁹⁰ Artinya berbuat adil pada semua anggota tanpa terkecuali, karena Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim.

¹⁸⁸Erly Juliyani, *Etika Bisnis*, hlm. 67

¹⁸⁹Nurul Huda dkk, *Pemasaran Syariah: Teori & Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 107.

¹⁹⁰Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, hlm 37

c. **Kehendak Bebas**

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar.¹⁹¹ Dalam Islam manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemashlahah-an yang tertinggi. Artinya anggota di BMT NU Cabang Pragaan mempunyai kebebasan dalam berkehendak tidak ada unsur paksaan, ancaman, desakan dan lain sebagainya.

d. **Tanggung Jawab**

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kehendak yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia bahkan paling penting adalah kelak di hadapan Tuhan. Tanggung jawab muslim yang sempurna tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya.¹⁹²

Dalam dunia bisnis tanggung jawab sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu

¹⁹¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Persepektif Islam*, hlm. 46

¹⁹² Erly Juliyani, *Etika Bisnis Persepektif Islam*, hlm. 69

pertanggung jawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya.¹⁹³

BMT NU Cabang Pragaan bertanggung jawab pada setiap anggotanya salah satunya adalah anggota mengajukan pembiayaan maka BMT memberikan pembiayaan sesuai dengan kehendak anggota.

e. Kebenaran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna lawan dari kesalahan juga mengandung dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis.¹⁹⁴

Perilaku benar yang mengandung kinerja yang baik sangat dihargai dan dianggap sebagai suatu investasi bisnis yang benar-benar menguntungkan. Karena hal itu, menjamin adanya kedamaian di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Panduan tentang bagaimana perilaku seseorang itu benar diukur dan dinilai berdasar Al-Qur'an dan diselaraskan dengan perilaku Rasulullah.

Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21

¹⁹³ Ibid., hlm. 69

¹⁹⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, hlm. 58

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “*sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*”(QS. Al-Ahzab:21).¹⁹⁵

Kebenaran disini berarti kebaikan atau kejujuran dimana BMT

NU Cabang Pragaan selalu terbuka dan jujur pada semua anggota tidak ada yang disembunyikan, hal ini dapat dilihat dari tindakan BMT yang menjelaskan terlebih dahulu mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* kepada semua anggota.

2. Peningkatan Loyalitas Anggota di BMT NU Cabang Pragaan

Istilah loyalitas digunakan untuk melukiskan kesediaan pelanggan untuk terus berlangganan pada sebuah perusahaan dalam jangka panjang dengan membeli dan menggunakan barang dan jasanya secara berulang-ulang dan lebih baik lagi secara eksklusif, dan dengan suka rela merekomendasikan produk perusahaan kepada teman-teman dan rekan-rekannya.¹⁹⁶

Menciptakan hubungan yang kuat dan erat dengan pelanggan adalah mimpi semua pemasar dan hal ini sering menjadi kunci keberhasilan pemasaran jangka panjang.¹⁹⁷ Ketika pelanggan loyal karena mereka puas dan ingin meneruskan hubungan transaksi, maka perusahaan menganggap kepuasan pelanggan sebagai satu-satunya strategi yang kuat untuk mempertahankan pelanggan yang ada.¹⁹⁸

¹⁹⁵ Idri dkk, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Plasa, 2008), hlm. 63

¹⁹⁶ Christopher H. Lovelock, Lauren K. Wright, *Manajemen Pemasaran Jasa*, hal. 133

¹⁹⁷ Philip Kotler, Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, hlm. 153.

¹⁹⁸ Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, hlm. 104.

BMT NU Cabang Pragaan mampu mempertahankan anggota yang ada dan menarik minat anggota baru, hal ini dapat dilihat dari perkembangan anggota yang semakin meningkat setiap tahun. Loyalitas Anggota di BMT NU Cabang Pragaan karena mereka nyaman dengan pelayanan dan pembiayaan yang ada di BMT. BMT juga menerapkan prinsip 5S (Salam, Sapa, Senyum, Sopan dan Santun), dan memberikan arahan dan membantu mengembangkan usaha anggota.

3. Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam Meningkatkan Loyalitas Anggota di BMT NU Cabang Pragaan

Untuk membangun bisnis yang sehat, dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum perilaku dilaksanakan, etika tersebut di wujudkan dalam bentuk aturan hukum. Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan.¹⁹⁹ Dalam hal ini etika bisnis Islam pada pembiayaan *Qardhul Hasan* sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan karena pada hakikatnya *al-qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam.²⁰⁰

¹⁹⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, hlm. 35-36

²⁰⁰ Atang Abd.Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, hlm. 267.

Etika bisnis Islam pada pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan terbukti dapat meningkatkan loyalitas anggota dengan melalui prinsip kesatuan, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran (kebajikan dan kejujuran). Dengan prinsip-prinsip itulah anggota menjadi loyal karena anggota beranggapan bahwa BMT memberikan pembiayaan dengan berlandaskan etika sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, sama-sama nyaman, dan tidak ada yang didzalimi.

Islam mengajarkan sistem ekonomi yang mampu memformat pelaku ekonomi ke arah yang baik, manusiawi, dan adil, memiliki komitmen terhadap persaudaraan. Ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai islam memiliki orientasi pada terciptanya kebijaksanaan dan kesejahteraan manusia dan akhirat. Pembangunan ekonomi dalam islam tidak membuat masyarakat mayoritas berkubang kemiskinan dan kemelaratan.

Pembangunan ekonomi dalam islam ditegakkan berdasarkan konsep moral dan ketuhanan. Ia bersandar pada ajaran tentang halal, baik, jujur, amanah, saling mencintai dan persaudaraan sejati. Islam juga menganjurkan zakat dengan fungsinya sebagai ikon pembantu manusia dari kemiskinan dan kemelaratan.²⁰¹

Dengan demikian pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dikemas dengan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) di BMT NU Cabang Pragaan dapat mengurangi kemiskinan karena mempunyai beberapa manfaat diantaranya yaitu: dapat membantu mengembangkan usaha masyarakat menengah ke bawah, menjadikan masyarakat lebih produktif, menjadikan masyarakat lebih

²⁰¹Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2009), hlm. 78

giat dalam menjalankan usahanya, hubungan tetangga semakin dekat, sebagai rasa peduli terhadap sesama dan menyelamatkan masyarakat dari jeratan rentener yang memeras masyarakat dengan memberikan bunga yang sangat tinggi sehingga kesulitan dalam mengembalikan pinjaman pokonya.

Kehadiran lembaga keuangan syariah *Baitul Maal Waa Tamwil* (BMT) yang memiliki sistem yang lebih baik mutlak diperlukan untuk membebaskan masyarakat dari jeratan praktik pelepas uang. Membebaskan masyarakat (pelaku ekonomi mikro) dari himpitan bunga tinggi mengandung nilai demokrasi ekonomi dalam arti memberi peluang kepada rakyat untuk turut mengakses faktor-faktor produksi seluas-luasnya dan mendesain program dalam mengembangkan kreativita dan produktivitasnya²⁰²

BMT NU Cabang Pragaan berhasil dalam meminimalisir atau mengurangi pinjaman ke rentener, hal ini dapat dilihat dari banyaknya anggota yang pindah ke BMT dan pembiayaan yang diterima digunakan untuk menambah modal sehingga usaha nya semakin maju dan anggota tidak lagi pinjam ke rentener.

²⁰²Ibid., hlm. 81